© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENGAWASAN PERILAKU HAKIM OLEH MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI



AYU YUSTISIA 07140205

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (PK VI)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011

LEMBAR PENGESAHAN No. Reg. 3367/ PK VI/ 07/ 2011

SKRIPSI

PENGAWASAN PERILAKU HAKIM OLEH MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Disusun Oleh:

Ayu Yustisia

07140205

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 29 Juli 2011

Yang bersangkytan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji, yang terdiri dari:

Dekan

Dekay

Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.

NIP. 196207181988101001

Pembimbing I

H. Ilhamdi Taufik, SH.

NIP. 195610251986031004

Penguji

Drs. Intizham Jamil, SH., MS.

NIP. 195611041984031004

Pembantu Dekan I

Yoserwan, SH., MH., LL,M. NP. 196212311989011002

Pembimbing II

Henny Andriani, SH., MH.

NIP. 197606211999032003

Penguji II

Didi Nazmi, SH., MH

NIP. 196012121987051601

PENGAWASAN PERILAKU HAKIM OLEH MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

(Nama: Ayu Yustisia, Nomor Buku Pokok: 07140205, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 85+vii halaman, Tahun 2011)

ABSTRAK

Salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran Hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Aturan-aturan mengenai perilaku dan kode etik hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim demi mewujudkan penegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia dan Cara pengawasan Majelis Kehormatan Hakim terhadap perilaku hakim dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pada tipe penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Perbedaan antara kode etik dan kode perilaku adalah kode perilaku (code of conduct) menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. Kode perilaku akan mengingatkan Hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran code of conduct akan menimbulkan sanksi sedangkan kode etik (code of ethics) berkenaan dengan harapan dan cita-cita. Etik berbeda dengan perilaku yang dilarang. Etik adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita atau harapan tersebut. Urgensi pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam membangun peradilan yang dapat dipercaya oleh publik. Pengawasan dan penegakan perilaku hakim tersebut sudah tentu dilihat dari Code of Conduct dan Code of Ethics yang sudah ada dijadikan sebagai ukuran, sehingga akan terhindar dari tumpang tindih dengan pengawasan lain yang berada diluar wilayah etik atau perilaku. Jika melihat dari tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kedamaian di dalam masyarakat, berarti hakim memiliki tanggungjawab besar terhadap terwujudnya dunia yang nyaman bagi seluruh umat manusia, oleh karena itu hakim diwajibkan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.

DAFTAR ISI

ABSTR	AKi
KATA	PENGANTARii
DAFTA	R ISIvi
BABI	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang1
	A. Latar Belakang
	C. Tujuan Penelitian6
	D. Manfaat Penelitian
	E. Metode Penelitian
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman11
	Sejarah Terbentuknya Kekuasaan Kehakiman
	2.Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman14
	3. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen
	UUD 1945
	4. Kekuasaan Kehakiman dan Pengawasannya
	B. Tinjauan Umum Tentang Hakim dan
	Majelis Kehormatan Hakim21
	1. Kode Etik Profesi Hakim di Indonesia21
	2.Tanggung Jawab Profesi Hakim28
	3.Bentuk Pengawasan Hakim31
	4.Arti Penting Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim 35

an Kode Etik Hakim Dalam
lan Keluhuran Martabat Hakin
kum dan Keadilan di Negara
41
tan Hakim Terhadap Perilaku
an Republik Indonesia65
NDALAS
81
83

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : " PENGAWASAN PERILAKU HAKIM OLEH MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA"

Didorong oleh semangat dan keyakinan serta berserah diri kepada ALLAH SWT penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya guna memenuhi salah satu tugas dan kewajiban melengkapi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Tentu yang menjadi sorotan terkait dengan masalah penegakkan hukum salah satunya adalah aparat peradilan (Hakim). Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan (impartiality), memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik. Pendek kata apabila hakim mengangkat citra dan wibawanya dan perilaku dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan, maka ia berarti telah memberikan kontribusi positif dalam penegakkan hukum dalam rangka terwujudnya supremasi hukum.

Dengan segala keterbatasan serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tentulah dalam penulisan skripsi ini menyadari akan kekurangan dan kelemahan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang akan menyempurnakan skripsi ini.

Keberhasilan yang penulis raih tidak terlepas dari do'a, bimbingan, nasehat dan kasih sayang yang tulus dari Ayahanda tercinta (Alm) Bulkaini, SH yang menjadi motivasi dan penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Ibunda tercinta Nurmal Hayati yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini bagi penulis sendiri karena telah memberikan seluruh kasih sayang, dukungan baik materil, moril dan segalanya dan juga perhatian serta kerelaan dengan seikhlasikhlasnya untuk membimbing penulis. Kakanda Ferry Chandra, SH beserta Kakak Ipar Yulivia Andriani, Spt, Kakanda Bustanul Qadri, SH, Adinda Boris Utama dan Alfin Akbar.

Skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan dan dorongan semangat dari pihak-pihak yang selama ini telah banyak membantu penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. DR. Yuliandri SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang memimpin fakultas dan telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Andalas.
- Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- Bapak Frenadin Adegustara, SH,MS selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Bapak Kurniawarman, SH, MPd selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 5. Bapak H.Ilhamdi Taufik, SH selaku Pembimbing I yang penuh kebijakan dan kesabaran dalam membimbing penulis dengan meluangkan waktu yang sangat berharga untuk memberikan saran-saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Henny Andriani, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan banyak membantu serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 7. Bapak Drs. Intizham Jamil SH, MS selaku Penguji I yang senantiasa menguji penulis dengan memberikan saran-saran yang sangat berharga.
- 8. Bapak Didi Nazmi, SH, MH selaku Penguji II, terima kasih atas kritik dan saran yang sangat membantu penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
- Bapak Dian Bakti Setiawan SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata
 Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Ibu Delfina Gusman, SH, MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 12. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Sahabat-sahabatku Paramitha Try Andini, Febri Ledy, Sherly Saputri,
 Yolanda Aksari Mazda, Resi Rahayu, Irna Rahmana Putri, Farrah Ratna

Listya, terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 14. Abangku Ivan "I just wanna say thank you so so so and more so much for everything, I'll never forgetting that because you are my life"
- 15. Abang-abang, kakak-kakak, rekan-rekan, Bang Zulpi Eka Putra SH, bang Oky Saputra SH, bang Rinto Amarta Wiguna SH, bang Hendrik Yonaz, bang Ruslan Rivanny SH, bang Novas Hegar Agussalim, bang Putra Mahdiyan SH, bang Mario Yusuf SH, bang Evan, Kak Elsa Natalia, Kak Vynta Nurul Atika SH, Mega Rahmi Putri, Mega Febrina, Adri Suwirman, Agnes Jaziandra, Windy Rahmadi, Ferry Nanda Gunawan, Yudi Pratama Tanjung, Niko Arimanggala Putra, Prima Putra, Vanny Devira, Tita.
- Adikku Dini Wahyuni dan Zivan, terima kasih buat semua bantuannya.
- 17. Semua teman-teman angkatan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- 18. Serta semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2011

Penulis

BABI

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 1945, telah mengalami pasang surut baik dalam gagasan, tatanan maupun terapannya. Sejarah demokrasi pasca kemerdekaan oleh para ahli sering dibagi kedalam beberapa waktu, yaitu masa demokrasi liberal (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966) dan demokrasi pancasila (1967-sampai tumbangnya kekuasaan orde baru), secara historis dinamika itu dapat dilihat fakta sejarah konstitusionalnya, bahwa di Indonesia pernah diberlakukan beberapa konstitusi UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, UUD 1945 dan sekarang Undang- Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 1999-2002. Dalam berbagai konstitusi itu Indonesia pernah mengalami atau mencoba menjadi Negara Serikat (RIS) meskipun kemudian kembali menjadi Republik Kesatuan, Indonesia pernah mengalami sistem pemerintahan parlementer, demokrasi terpimpin dan pemerintahan presidensil sampai sekarang. Gambaran dinamis tersebut menunjukkan bahwa konstitusi selalu menjadi dasar dari perubahan ketatanegaraan suatu negara. ¹

Perkembangan zaman yang diharapkan akan menjadi lebih modern sangat mempengaruhi hampir semua negara, yang akhirnya banyak negara-negara yang mampu mengikuti perkembangan tersebut, namun dampak negatifnya adalah tidak sedikit juga yang malah tertinggal. Dampak positif yang muncul dalam dunia

Ma'shum Ahmad, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 1

modern tersebut adalah akan mendorong menjunjung tinggi bangunan demokrasi. Menurut Plato seorang filosof besar dunia berbicara tentang demokrasi, mengatakan bahwa "negara yang berjalan di atas bentuk demokrasi akan menuai bentuk kenegaraan yang ideal yang disebut welfare state" karena demokrasi menginginkan peran negara dalam upaya melaksanakan reformasi struktur dan kultur negara berdasarkan konstitusi dan peradilan yang independent, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.²

Memasuki orde reformasi, tuntutan akan hukum yang berpihak kepada masyarakat menjadi hal utama dari beberapa hal yang lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk semakin menegaskan prinsip negara hukum itu, setelah reformasi, ketentuan mengenai negara hukum itu ditegaskan lagi dalam perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

² Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 3-4

Mahkamah Agung sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman kemudian memperoleh kekuasaan luas dengan peradilan satu atap yang memberikan otoritas administrative dan yudisial kepada Mahkamah Agung.³

Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman sekaligus melakukan pengawasan terhadap tubuhnya sendiri. Keadaan seperti ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan tindakan *abuse of power* yang menyebabkan tumbuh suburnya *judicial corruption* (mafia peradilan), disebabkan kekuasaan tersebut tidak disertai mekanisme kontrol yang baik.⁴

Di Indonesia Kekuasaan Kehakiman sejak awal kemerdekaan juga di niatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR / DPR dan Presiden.

Dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum perubahan, ditentukan :5

"Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim"

Korupsi di lembaga-Lembaga peradilan adalah suatu kenyataan yang sangat sulit dibuktikan melalui prosedur yang telah disediakan oleh sistem hukum pidana. Bukan saja karena praktik korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang menguasai seluk-beluk peradilan, tetapi juga karena praktik korupsi tersebut

³ Bunga Rampai Komisi Yudisial, Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 117

⁴ Ihia

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer , Jakarta, 2007, hal. 512

terjadi di institusi yang memiliki otoritas untuk menentukan sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau bukan. Praktik korupsi di lembaga peradilan menjadi semakin tak terkontrol ketika internal control dan social control terhadap kinerja lembaga-lembaga tersebut tidak berfungsi dengan baik, sehingga praktek penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap badan peradilan.⁶

Pembaharuan badan peradilan merupakan sebuah kemestian yang harus dilakukan secara terus menerus yaitu agar hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini, sampai terwujud kembali badan peradilan yang dipercaya, berwibawa terhormat dan dihormati. Salah satu usaha penting yang harus dilakukan yaitu "membangun dan membentuk hakim yang baik".

Bagir Manan menguraikan sedikitnya ada 5 (lima) perspektif untuk menjadi hakim yang profesional, yaitu:⁷

- Dalam perspektif intelektual sebagai perspektif pengetahuan dan konsep-konsep baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu atau konsepkonsep ilmu lain terutama ilmu sosial;
- 2. Dalam perspektif etik, berkaitan dengan moral;
- Dalam perspektif hukum, sehubungan dengan ketaatan hakim pada kaidah-kaidah hukum baik bersifat administratif maupun pidana;
- 4. Dalam perspektif kesadaran beragama, berkenaan dengan hubungan seorang hakim dengan Tuhannya;
- Dalam perspektif teknis peradilan dimana penguasaan terhadap hukum acara (hukum formil) mutlak diperlukan

⁶ Susanti Adi Nugroho, Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Indonesia Corruption Whatch (ICW), Jakarta, 2003, hal. iii

⁷ Bagir Manan, Menjadi Hakim Yang Baik, dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXII No. 255, Februari 2007, Jakarta, hal. 7

Karena pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, perilaku hakim dan kekuasaan kehakiman yang merdeka itu maka diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan bersifat efektif seperti Majelis Kehormatan Hakim.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sebagai satu-satunya wadah profesi hakim di Indonesia mengeluarkan salah satu keputusan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) XIII di Bandung untuk membentuk Komisi Kehormatan Hakim. Komisi yang di masa lalu bernama Majelis Kehormatan Hakim ini bertujuan untuk menegakkan kode etik hakim agar ketentuan di dalamnya dapat terlaksana sekaligus mengawasi pelaksanaannya tersebut. Selain itu, Majelis Kehormatan Hakim juga berwenang memberikan pertimbangan dan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan.

Dengan adanya Majelis Kehormatan Hakim sebagai forum pembelaan diri bagi Hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara, majelis ini akan mampu menjaga kode etik hakim merupakan sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh lembaga lain, diharapkan bahwa infra struktur sistem etika perilaku di semua sektor dan lapisan supra truktur dan infra struktur bernegara Indonesia dapat ditumbuh kembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip good governance di semua bidang.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul:
"PENGAWASAN PERILAKU HAKIM OLEH MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu kiranya penulis melakukan pembahasan permasalahan antara lain :

- 1. Bagaimana aturan-aturan mengenai perilaku dan kode etik hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim demi mewujudkan penegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia?
- Bagaimanakah cara pengawasan Majelis Kehormatan Hakim terhadap
 Perilaku Hakim dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- Untuk mengetahui aturan-aturan mengenai perilaku dan kode etik dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim demi mewujudkan penegakan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia.
- Untuk mengetahui cara pengawasan Majelis Kehormatan Hakim terhadap perilaku hakim dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

- Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- Menerapkan teori-teori yang telah di peroleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktik di lapangan.
- c. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun bidang ketatanegaraan pada khususnya yakni dengan mempelajari literatur yang ada di kombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

B. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat berguna bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

E. Metode Penelitian

Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Pada umumnya penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai ruang lingkup yang diteliti.

⁸ Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.19.

Untuk mencapai hasil yang di harapkan serta kebenaran dari penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulisan proposal ini menggunakan metode-metode dalam melakukan kegiatan penelitian, antara lain:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada tipe penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka.⁹

2. Jenis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka data yang dipakai adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh tidak langsung bersumber dari lapangan. Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan ke dalam:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

⁹ Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 30

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
 Mahkamah Agung
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer misalnya: rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian. ¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal.25

Pengolahan dan analisis data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua data yang telah dikumpulkan agar peneliti dapat memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikan dengan jelas dan tepat. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data. Analisis terhadap data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada secara sistematis dan logis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Sejarah Terbentuknya Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia secara konstitusional diamanatkan dalam Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi merupakan wujud dari Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman tersebut baik yang bersifat fungsional maupun institusional tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Hal tersebut juga ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia dari berbagai konstitusi yang pernah berlaku di dalamnya selalu dirumuskan mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat
- c. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, dan
- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menegaskan betapa "mulia" (menegakkan hukum dan keadilan) dan "merdeka"-nya Kekuasaan Kehakiman (bebas dari pengaruh) tersebut, merupakan penegasan bahwa secara konsisten bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang tetap ingin menerapkan prinsip-prinsip dasar yang kokoh sebagai negara hukum, yaitu untuk menegakkan keadilan dan menyelenggaran Kekuasaan Kehakiman yang bersih dan berwibawa.

Kebebasan Kekuasaan Kehakiman yang penyelenggarannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas daripada negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan daripada setiap peradilan, hanya pada batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi,

dan sebagainya. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidak mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia.¹¹

Namun demikian, sejarah juga mencatat terjadinya berbagai penyimpangan dan pasang surut perjalanan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dari waktu ke waktu, baik yang bersifat administratif maupun yang sifatnya teknis yustisi. Adanya penyelewengan dan intervensi kekuasaan ini pada institusi Kekuasaan Kehakiman yang telah terjadi tersebut baik disadari maupun tidak telah mengakibatkan pelumpuhan secara sistemik atas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada terganggunya sistem peradilan secara keseluruhan dan semuanya itu merupakan penyebab perusakan terhadap Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab. 12

Adanya intervensi dan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga peradilan, adanya sorotan negatif dari sebagian pihak mengenai integritas sebagian hakim dan hakim agung, kualitas beberapa putusan Lembaga Kekuasaan Kehakiman (peradilan) yang banyak dikritik karena kurang argumentatif, tidak konsisten, dan lain sebagainya hanya menambah

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.

¹² Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habiebie Center, Jakarta, 2002, hal. 227

jauhnya jarak Kekuasaan Kehakiman dari kondisi ideal yang diharapkan masyarakat.

Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan adanya reformasi dan pembenahan secara menyeluruh mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, baik yang menyangkut instrument peraturan perundang-undangan (*legal substance*), penataan kelembagaan atau organisasinya (*legal structure*), maupun pandangan berbagai pihak terhadap lembaga Kekuasaan Kehakiman itu sendiri (*legal culture*). Dengan adanya reformasi dan pembenahan di bidang Kekuasaan Kehakiman tentunya diharapkan akan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih, berwibawa, serta mengayomi hak dan kewajiban para pencari keadilan di Indonesia.

2. Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman

Membicarakan kedudukan dan fungsi Kekuasaan Kehakiman tidak terlepas dari persoalan, baik penegakan hukum maupun penemuan hukum, karena keduanya merupakan fungsi dari Kekuasaan Kehakiman. Persoalan penegakan hukum merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip yang dianut dalam negara hukum., sehingga kekuasaan negara diciptakan, diatur, dan ditegakkan oleh suatu perangkat hukum.

Pandangan tersebut sebagai pembatasan dari suatu kekuasaan negara, sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Kedudukan dan fungsi Kekuasaan Kehakiman merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan satu dengan

yang lainnya, karena fungsi kekuasaan itu dapat dijalankan jika lembaga memiliki kedudukan tertentu dalam kekuasaan (negara), sehingga ia memiliki kewenangan dan dapat mengimplementasikan secara bertanggung jawab. Hal iti berarti kedudukan Kekuasaan Kehakiman juga akan berkaitan dengan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan merupakan susunan ketatanegaraan yang masing-masing memiliki kedudukan, susunan, tugas, dan wewenang sebagai lembaga negara. 13

Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan negara berdampingan secara horizontal dengan kekuasaan negara lainnya yang dalam UUD 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini berarti UUD Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman memiliki kedudukan sebagai kekuasaan negara yang implementasinya secara substansif dipegang oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman serta Mahkamah Konstitusi. Diaturnya Kekuasaan Kehakiman dalam Bab tersendiri (Bab IX) dapat ditafsirkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang mandiri (otonom) dan tidak ada keharusan baginya untuk baik diperintah maupun memerintah, membantu ataupun mendampingi Kekuasaan pemerintahan negara. Ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman jelas berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan negara lainnya, seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, eksaminatif, dan kekuasaan konsultatif. Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara

¹³ Sri Soemantri Martosoewignjo, Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 37

berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun diartikan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.¹⁴

Dalam sistem negara modern, cabang Kekuasaan Kehakiman atau judiciary ini merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri sebagai salah satu esensi kegiatan bernegara. 15 Dikatakan oleh John Alder, "The Principal of separasion of powers is particulary important for the judiciary". 16 Bahkan boleh jadi karena Montesquieu sendiri adalah seorang hakim (Perancis), maka dalam bukunya, I"Esprit des Lois ia memimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrim antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama kekuasaan yudisial. Dalam praktek di kemudian hari, impian Montesquieu ini tidak pernah terbukti, terutama dalam hubungan antara fungsi legislatif dan eksekutif. Namun dalam konteks fungsi Kekuasaan Kehakiman, apa yang diimpikannya ini justru menjadi pegangan universal di sekuruh dunia. Karena itu, sampai sekarang prinsip the independence of judiciary menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek Kekuasaan Kehakiman yang independen.

¹⁴ Ibnu Khaldun, Kekuasaan dan Negara – Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 103

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hal 521

¹⁶ Ibid

3. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan Ketatanegaraan dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh :

- Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
- Mahkamah Konstitusi, merupakan institusi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan tonggak dari negara demokratis.
- Komisi Yudisial, bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Setelah perubahan UUD 1945 kedaulatan rakyat dibagikan secara horizontal dengan memisahkan (separation of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dipegang oleh lembaga-lembaga tinggi negara yang kedudukannya sederajat, yang saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip checks and balances. Model tersebut menggambarkan adanya pembatasan dan pengawasan atau kontroling diantara lembaga negara pemegang kekuasaan negara, secara tidak langsung dapat dicegah tindakan yang tidak bertanggungjawab atau sewenang-wenang.

Pasca perubahan ketiga Pasal 1 UUD 1945 yang semula hanya memiliki 2(dua) ayat ditambah ayat (3) *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Prinsip negara hukum mengandung pengertian adanya prinsip supremasi hukum dan konstitusi. ¹⁷ Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan.

Prinsip kedaulatan rakyat melahirkan paham negara hukum yang menghendaki agar hukum dikembangkan, dibina dan ditegakkan berdasarkan prinsip demokrasi. Hukum berdasarkan UUD 1945 mempunyai fungsi mengayomi, dalam arti hukum sebagai sarana untuk menegakkan kehidupan yang demokratis, yang berkeadialan sosial dan yang berperikemanusiaan. Adapun tujuan hukumnya adalah untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama, hal tersebut berarti penegakan hukum bukan semata-mata untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai sarana terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dengan perkataan lain tujuan hukum menurut UUD 1945 adalah untuk terciptanya masyarakat yang tata tenteram karta raharja.

Prinsip negara hukum yang demokratis harus didukung oleh lembaga-lembaga negara yang independen, salah satu diantaranya adalah Lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman, pasca perubahan amandemen UUD 1945 dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2005, hal. 69

Kedua lembaga pemegang dan/atau pengemban kekuasaan kehakiman dituntut harus mampu menegakkan hukum demi tegaknya hukum dan keadilan serta terciptanya kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama. Pemegang kekuasaan kehakiman pada hakekatnya melaksanakan peradilan, dan salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.¹⁸

Oleh karenanya, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting dilakukan, apalagi kita memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan itu di era reformasi ini. Apa artinya berkonstitusi jikalau hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan politik maupun hukum semata, sementara eksistensi dan hak-hak dasar rakyat tidak diakomodir dan terjamin didalamnya, sementara hal yang paling mendasar berkonstitusi adalah dengan memperhatikan dan mengakomodir hak-hak dan kepentingan rakyat. 19

4. Kekuasaan Kehakiman dan Pengawasannya

Mengingat akuntabilitas hakim tidak hanya horizontal, tetapi juga vertikal menembus langit dan bumi serta melintasi jagat raya, hal yang dimaksud yakni akuntabilitas "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Komisi Yudisial (KY) dalam fungsi pengawasannya sebatas hanyalah mengawasi perilaku hakim yang diduga melanggar kode

¹⁸ Komisi Hukum Nasional, *Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, Jakarta Desember 2008, hal. 45

¹⁹ Ma'shum Ahmad, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal 75.

etik atau kode perilaku. KY bukanlah pelaku Kekuasaan Kehakiman, karena semua putusan pengadilan adalah benar sepanjang tidak dinyatakan lain oleh pengadilan yang lebih tinggi atau setidak-tidaknya pengadilan selanjutnya (res judicata proveritate habeteur).

Komisi Yudisial bekerja tidak duduk dibelakang meja, namun harus keluar merasakan terik matahari dan dinginnya udara malam serta sejuknya embun pagi hari. KY harus bekerja mirip dengan mekanisme institusi penyelidik. Atas nama keadilan sekalipun KY tidak akan mendapatkan basis legitimasi teoritik dan konstitusional jikalau mengutak atik putusan hakim. Kehadiran KY sebenarnya adalah untuk memperkokoh kedudukan konstitusional pelaku Kekuasaan Kehakiman.

Komisi Yudisial (KY) dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas tidak boleh sewenang-wenang. KY wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 20

Pada dasarnya Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga yang masih tergolong baru di negara kita, sebuah komisi yang bersifat mandiri yang mana kewenangannya adalah untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lain yaitu menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Salah satu

²⁰ Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hal.171

wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. ²¹ Untuk melaksanakan kewenangannya itu secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, dan memperoleh pengakuan mesyarakat serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya dengan tidak melakukan perbuatan tercela. ²²

B. Tinjauan umum tentang Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim

1. Kode Etik Profesi Hakim Indonesia

Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat.

²¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Pasal 13

²² Soekotjo Soeparto, 2006. "Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Bersih dan Berwibawa". Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Penegakan Hukum di Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tanggal 22 Maret 2006, hal 7

Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, karena merupakan kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berintegritas dan professional, serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya "bebas sayap" (vluegel vrij) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya "lumpuh sayap" (vluegellam) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak.

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan yang lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang terkait.

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali di perlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparsial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimmnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang

sedemikian itulah yang disebut dengan "Kekuasaan Kehakiman" yang didalam praktiknya dilaksanakan oleh "Hakim". 23

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, Defenisi Hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, Hakim adalah Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. 25

Profesi Hakim merupakan sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terkait dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku

²³ Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.25

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal langka 8.

²⁵ Ibid, pasal 1 angka 9

dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi diatas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasaan pada pencari keadilan dan masyarakat.²⁶

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:²⁷

- Berperilaku Adil.
- 2. Berperilaku Jujur.
- 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana.
- 4. Bersikap Mandiri.
- 5. Berintegritas Tinggi.
- 6. Bertanggung Jawab.
- 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri.
- 8. Berdisiplin Tinggi.
- Berperilaku Rendah Hati.
- 10. Bersikap Profesional.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan

²⁶ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2010

²⁷ Ibid

wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- 1. Profesi Hakim adalah Profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.
- 2. Nilai Keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau oleh semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membedabedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah.
 - Kewajiban ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertical kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai Nilai Keterbukaan.
- 4. Hakim wajib menjunjung tinggi kerjasama dan kewibawaan korps. Nilai kerjasama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.
- 5. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertical berarti bertanggungjawab kapada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas.

²⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996, hal. 46-48

6. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas.

Profesi Hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (officium nobile), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut :²⁹

- 1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat "tanpa pamrih" menjadi cirri khas dalam mengembangkan profesi.
- 2. Pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
- 3. Pengembanan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- 4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.

Adapun keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu officium nobile. Bila suatu profesi terdiri dari aspek-aspek: (1) organisasi yang solid; (2) standar profesi; (3) etika profesi; (4) pengakuan masyarakat; (5) latar belakang pendidikan formal, maka suatu profesi officium nobile terutama berlandaskan etika profesi dan pengakuan mesyarakat. 30

²⁹ Wildan Suyuthi, "Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama," dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, (Mahkamah Agung RI, 2006), hal. 26-28.

³⁰ Mustofa Abdullah, 2006. "Kewenangan dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Seminar danLokakaryaKeberadaan Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum yang diselenggarakan oleh PW LPBH NU Jawa Timur pada tanggal 22 Juli 2006, hal.3

Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang secara fungsional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Salah satu unsur yang membedakan profesi hakim dengan profesi lainnya adalah adanya proses rekrutmen serta pendidikan bersifat khusus yang diterapkan bagi setiap orang yang akan mengemban profesi ini.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, menurut pendapat saya bahwa Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan amanat konstitusi yaitu tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia adalah terletak di tangan hakim. Karena itu hakim yang mandiri, berintegritas moral tinggi dan berwawasan luas merupakan syarat terpenting yang tidak dapat ditawar bagi seorang hakim. Setiap profesi diberbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Demikian halnya dengan profesi hakim di Indonesia, dimana terdapat suatu kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim dalam menjalankan profesinya serta harapan bagi para hakim di Indonesia khususnya dan profesi hukum pada umumnya untuk dapat memegang teguh dan mengamalkan kode kehormatan mereka demi terwujudnya cita-cita bangsa ini di bidang hukum.

2. Tanggung Jawab Profesi Hakim

Pada dasarnya terdapat setidaknya tiga unsur pokok yang harus ada dalam pelaksanaan suatu fungsi dalam profesi dan bidang apapun, unsurunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- Tugas, yaitu kewajiban dan kewenangan yang harus dilaksanakan untuk kemudian diperinci lebih lanjut tentang cara melaksanakannya.
- Aparat, yaitu pelaksana tugas tersebut yang terdiri atas komponen pelaksana, pendukung dan penunjang.
- Lembaga, yaitu wadah (struktur dan organisasi) beserta sarana dan prasarana tempat para aparat melaksanakan tugasnya.

Secara filosofis tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terdapat dalam das sollen (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam das sein (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah The Four Commandments For Judges dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir berikut:³¹

- a. To hear courteously (mendengar dengan sopan dan beradab)
- b. To answer wisely (menjawab dengan arif dan bijaksana)
- c. To consider soberly (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun)
- d. To decide impartially (memutus tidak berat sebelah)

³¹ Ibid, hal.29

Dalam bertingkah laku, sikap dan sifat hakim tercermin dalam lambang kehakiman dikenal sebagai Panca Dharma Hakim, yaitu :³²

- a. Kartika, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Cakra, berarti seorang hakim dituntut untuk bersikap adil
- c. Candra, berarti seorang hakim harus bersikap bijaksana atau berwibawa
- d. Sari, berarti seorang hakim harus berbudi luhur atau tidak tercela
- e. Tirta, berarti seorang hakim harus jujur

Sebagai perwujudan dari sikap di atas, maka sebagai pejabat hukum, hakim harus memiliki etika kepribadian, antara lain :³³

- a. Percaya dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim
- c. Berkelakuan baik dan tidak tercela
- d. Menjadi teladan bagi masyarakat
- e. Menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat
- f. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim
- g. Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab
- h. Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu
- i. Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan)
- i. Dapat dipercaya
- k. Berpandangan luas

Tanggung jawab teknis profesi hakim merupakan penilaian terhadap sesuai atau tidaknya tindakan yang lakukan oleh hakim dengan ketentuan yang berlaku menjadi hal yang paling diutamakan. Selain itu, penilaian terhadap kinerja dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya juga menjadi perhatian. Setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai professional di bidang

³² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996, hal. 50

³³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 102

hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum dalam acara persidangan. Ketidakmampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah *unprofessional conduct* dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.

Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku hakim itu tidaklah terbatas sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat dan pencari keadilan. Akan tetapi untuk mewujudkan suatu pengadilan tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang oleh hakim. Padahal sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, hakim harus berintegritas dan profesional, serta membutuhkan kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan sikap dan perilaku yang berbudi pekerti luhur. Budi pekerti luhur adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Orang yang berbudi pekerti luhur dalam bertindak dan berperilaku menggunakan

perasaan, pemikiran, dan dasar pertimbangan yang jelas, dalam arti ada dasar yang mengatur dan berdasarkan akal sehat.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya memiliki tanggung jawab profesi dimana dapat saya simpulkan bahwa tanggung jawab profesi hakim tersebut terdiri dari tanggung jawab moral yang merupakan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (hakim) baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim bersangkutan, tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum, dan tanggung jawab teknis profesi adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.

3. Bentuk Pengawasan Hakim

Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi fokus dari pengawasan terhadap Kekuasaan Kehakiman, yaitu meliputi pengawasan pada masalah : teknis yuridis, administrasi serta sikap dan perilaku hakim. Mahkamah Agung telah secara eksplisit menyatakan bahwa kewenangan pengawasan yang menjadi lingkup otoritasnya adalah kewenangan di bidang teknis yudisial dan administratif, sedangkan pengawasan sikap dan perilaku hakim didalam dan diluar pengadilan menjadi bagian dari otoritas Komisi Yudisial. Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk lembaga

pengawasan di Mahkamah Agung sesuai fungsinya, hakim dalam menjalankan fungsinya terikat pada kode etik hakim dan dengan berlakunya ciri transformasi dalam proses pelayanan hukum terdiri dari dua bentuk lembaga pengawasan yakni :34

- 1. Lembaga pengawasan internal, terdiri dari:
 - a) Waskat (pengawas melekat), bahwa pimpinan pengadilan berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengawasan atas anggota-anggotanya, kewenangan mana diperlukan untuk memudahkan pimpinan melakukan pembinaan di lingkungannya.
 - b) Wasnal (pengawasan fungsional), bahwa pimpinan dan pejabat ditunjuk untuk pengawasan dapat secara berkesinambungan melakukan pembinaan bagi anggotanya.
 - c) Majelis Kehormatan Hakim (MKH), majelis ini perlu lebih diberdayakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang hakim yang dilaporkan para pencari keadilan. Salah satu upaya pendukung adalah dengan membuka "kotak pengaduan" di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, yang proses kegiatannya perlu diberi tenggang waktu yang pasti agar masyarakat dapat secara mudah mengikuti proses penanganannya.
- 2. Lembaga pengawasan eksternal (Dewan Kehormatan Kehakiman / DKH, lembaga ini merupakan lembaga independen yang memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) Mengawasi perilaku hakim

³⁴ Henry P.Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, Hal. 215-217

- b) Memberikan rekomendasi mengenai perekrutan promosi dan mutasi hakim
- c) Menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim

Kekuasaan Kehakiman sebagai Kekuasaan Yudikatif dan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka dan di dalam menjalankan tugasnya bebas dari campur tangan serta pengaruh dari kekuasaan yang lain termasuk pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tercantum definisi mengenai Hakim yakni Hakim merupakan Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 35

Pengawasan oleh Mahkamah Agung dijelaskan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:³⁶

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

³⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.

³⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pasal 32.

- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilah dari semua badan peradilah yang berada di bawahnya.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Ruang lingkup fungsi pengawasan mencakup lingkup bidang teknis yudisisal, administrasi, maupun perilaku hakim yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku. Sayangnya, kewenangan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan internal selama ini dianggap berjalan kurang aktif, dan belum diketahui masyarakat.

Dijadikannya Komisi Yudisial sebagai *external auditor* diharapkan pengawasan lembaga peradilan menjadi lebih efektif, tidak seperti sebelumnya dimana sesama hakim justru terjadi hubungan saling membela dan melindungi yang menyebabkan pengawasan tidak efektif.

Pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku pejabat peradilan (hakim) dilakukan berdasarkan temuan-temuan atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim, baik yang berdasarkan laporan hasil pengawasan internal maupun yang berasal dari laporan masyarakat, media massa, dan pengawasan eksternal lainnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dalam Pasal 13A, menyatakan bahwa: Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

hakim , pengawasan eksternal atas periaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.³⁷

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam pasal 24B sebagai berikut:³⁸

- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- 4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-undang.

Terkait dengan pengawasan terhadap Kekuasaan Kehakiman tersebut, Majelis Kehormatan Hakim juga memiliki peranan penting dalam mengawasi kode etik dan pedoman perilaku hakim, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berwenang memberikan pertimbangan dan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan.

4. Arti Penting Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sejumlah sengketa pemilihan kepala daerah kerap berujung pro dan kontra. Tidak jarang ada pihak yang kecewa, namun tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena putusan MK sifatnya final. Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga

³⁷ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 13A.

³⁸ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal.265

yang tidak mempunyai mekanisme pengawasan langsung kepada hakim. Setiap muncul indikasi dugaan pelanggaran kode etik atau pidana, tidak satupun lembaga yang bisa melakukan pemeriksaan awal kepada para hakim, termasuk Komisi Yudisial (KY).

Seperti kita ketahui, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang relatif bersih. Meskipun demikian, seharusnya kedudukan hakim di tingkat manapun tidak terkecuali, Mahkamah Konstitusi tetap harus memiliki sistem pangawasan, minimal untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik para hakim. Perlu diketahui Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk memeriksa setiap hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung dan memberikan rekomendasi pemecatan jika terbukti melakukan tindak pidana atau melanggar kode etik.

Lantas siapa yang mengawasi dan menindak hakim MK yang diduga memberikan keputusan yang tidak obyektif atau melanggar kode etik? Keputusan MK adalah keputusan final dan mengikat yang harus dihormati, namun tentu hakim MK tidak selalu sempurna.

Sudah pasti ada sejumlah lubang yang membuat seorang hakim MK kurang teliti dalam mengambil keputusan. Selain itu tidak bisa dijamin seratus persen hakim MK selalu bersih dan kuat menghadapi cobaan suap, seperti isu suap terhadap hakim MK yang ditangani oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Munculnya isu suap hakim MK membuat mata kita terbuka betapa perlunya dibentuk Badan Kehormatan Hakim untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran kode etik. Karena jika kita percaya penuh kepada MK sendiri yang bertindak, rasanya kurang fair dan tentu selalu ada potensi MK untuk berupaya melindungi institusinya.

Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim, bukan merupakan hal yang buruk, justru merupakan ujian atas putusan Hakim MK. Majelis Kehormatan merupakan mekanisme untuk mengadili dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi tersebut. Ketentuan Majelis Kehormatan itu, di atur dalam Peraturan MK Nomor 10 Tahun 2006, sebagai penyempurnaan dari peraturan MK Nomor 2 Tahun 2003. Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang keanggotaannya terdiri atas:

- a. 3 (tiga) orang Hakim Agung
- b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.

Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

a. Tata cara Pembentukan

Tata cara pembentukan Majelis Kehormatan Hakim, antara lain: 40

- (1) Majelis Kehormatan Hakim tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk untuk setiap keperluan pembelaan diri Hakim.
- (2) Majelis Kehormatan Hakim berkedudukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

³⁹ http / id. Voi. co. id / voi-dignitorial / 7190 Perlukah Majelis Kehormatan Hakim, diakses tanggal 14 Desember 2010

⁴⁰ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia 129/KMA/SKB/IX/2009 Nomor04 /SKB/P.KY/IX/2009, Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, Jakarta, 2009, Pasal 2.

- (3) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) orang Hakim Agung
 - b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial
 - c. Salah seorang Hakim Agung tersebut pada huruf a di atas bertindak sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim, dalam hal Majelis Kehormatan Hakim dibentuk atas usul dari Mahkamah Agung RI dan seorang dari Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ditunjuk sebagai Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ditunjuk sebagai Sekretaris Majelis Kehormatan Hakim.
 - d. Salah seorang anggota Komisi Yudisial RI tersebut pada huruf b di atas bertindak sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim, dalam hal Majelis Kehormatan Hakim dibentuk atas usul dari Komisi Yudisial RI dan seorang Sekretariat Komisi Yudisial RI ditunjuk sebagai Sekretaris Majelis Kehormatan Hakim.
- (5) Apabila Hakim Agung atau Anggota Komisi Yudisial RI yang ditunjuk mengundurkan diri atau berhalangan, atau meninggal dunia, maka yang berwenang segera menunjuk penggantinya.
- b. Tata Kerja Majelis Kehormatan Hakim

Tata Cara kerja Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari :41

- (1) Apabila Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, menerima laporan hasil pemeriksaan yang mengusulkan agar Hakim Terlapor dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan Hormat atau pemberhentian sementara, maka Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI menetapkan Majelis Kehormatan Hakim dengan suatu Penetapan Bersama.
- (2) Majelis Kehormatan Hakim, setelah mempelajari secara seksama hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, Kemudian membuat penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili pembelaan diri Hakim.
- (3) Majelis Kehormatan Hakim juga memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Kehormatan Hakim untuk memanggil Hakim Terlapor agar hadir untuk membela diri pada waktu yang telah ditetapakan dengan membawa surat-surat dan saksi-saksi yang dianggap perlu untuk itu.

⁴¹ Ibid, pasal. 3

- (4) Panggilan kepada Hakim Terlapor harus diterima selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.
- (5) Pada waktu Majelis Kehormatan Hakim memasuki dan meninggalkan ruangan persidangan hadirin dimohon berdiri.
- (6) Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan sidang Majelis Kehormatan Hakim dibuka dan terbuka untuk umum.
- (7) Hakim Terlapor dipanggil masuk keruangan persidangan dan duduk dikursidihadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (8) Ketua Majelis Kehormatan Hakim menanyakan identitas Hakim Terlapor dan menjelaskan pokok-pokok hasil pemeriksaan dan mempersilahkan Hakim Terlapor untuk mengajukan pembelaan.
- (9) Majelis Kehormatan Hakim harus memberikan kesempatan secukupnya pada Hakim Terlapor untuk membela diri dan pembelaan diri tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
- (10) Majelis Kehormatan Hakim dalam memeriksa pembelaan diri tersebut berwenang untuk :
 - a. Mendengar keterangan dari Hakim Terlapor.
 - Mendengar keterangan dari saksi-saksi yang diajukan atau pihak-pihak yang oleh Majelis Kehormatan Hakim dianggap perlu.
 - c. Meneliti surat-surat dan bukti-bukti lainnya.
 - d. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan guna melakukan klarifikasi dan atau konfrontir dengan pihak pengadu.
- (11) Setelah Hakim Terlapor menyampaikan pembelaan dirinya, Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan sidang selesai dan selanjutnya di skor untuk memberi kesempatan kepada Majelis Kehormatan Hakim bermusyawarah mengambil keputusan.
- (12) Majelis Kehormatan Hakim memasuki ruang persidangan, lalu Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan sidang dibuka kembali dan skorsing dicabut.
- (13) Hakim Terlapor dipanggil untuk masuk dan menghadap Majelis Kehormatan Hakim di dalam ruangan persidangan.
- (14) Kemudian Ketua Majelis Kehormatan Hakim membacakan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
- (15) Apabila pada hari sidang yang ditentukan Hakim Terlapor tidak hadir, maka sidang Majelis Kehormatan Hakim ditunda 1 (satu) kali untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan Hakim Terlapor dipanggil lagi.
- (16) Apabila pada hari sidang yang kedua, Hakim Terlapor tetap tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah sedangkan panggilan sudah patut, maka Hakim Terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terlapor.
- (17) Pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Hakim dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan yang disertai dengan kesimpulan

- dan rekomendasi, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.
- (18) Berita Acara Pemeriksaan dan Keputusan serta rekomendasi Majelis Kehormatan Hakim ditanda tangani oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Sekretaris.
- c. Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

Tata cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim adalah sebagi berikut:⁴²

- (1) Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai,pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (3) Apabila pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak juga tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan yang menguntungkan bagi Hakim Terlapor.
- (4) Musyawarah pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang tertutup
- (5) Dalam hal pembelaan diri ditolak, maka Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai.
- (6) Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim.

⁴² Ibid, Pasal 4

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Aturan-aturan mengenai perilaku dan kode etik hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran maratabat hakim demi mewujudkan penegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah segala bentuk yang berkaitan dengan menjalankan tujuan negara Indonesia harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan negara sebagai negara hukum, maka dalam mencapai sasarannya perlu dibentuk sebuah lembaga peradilan yang mempunyai tugas menegakkan hukum di bumi Nusantara ini.

Pengadilan yang mandiri (independen) netral (tidak berpihak) dan kompeten merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan

seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Suatu kewenangan yang sangat besar dan menurut tanggung jawab yang tinggi. Bahkan putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, suatu kelompok profesi selain diatur oleh aturan etik/kode etiknya masing-masing juga diatur oleh aturan hukum. Menurut Pasal 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata "mengadili" sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dengan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana,cepat dan biaya ringan. Hakim di Indonesia berada di Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang terdiri dari badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer dengan kekuasaan

⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal langka 8.

mengadili bersifat absolut yang dimiliki oleh masing-masing badan peradilan tersebut dan diatur dalam undang-undang sebagai payung hukum masing-masing badan peradilan tersebut.

Sementara itu dalam ranah etika, kode etik hakim yang dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi, ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian professional.
 - 2. Menjaga dan memelihara integritas profesi.
 - 3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu:
 - a) Taat pada ketentuan atau aturan hukum.
 - b) Konsisten.
 - c) Selalu bertindak sebagai manejer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai dengan pembacaan putusan.
 - d) Loyalitas.

Sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, dan berwibawa berbudi luhur, serta jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melandasi semua prinsip-prinsip dalam pedoman hakim bertingkah laku. Ketaqwaan bermakna percaya dan taqwa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggug jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Sebagai orang yang mengemban

⁴⁴ Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXII No. 255, Februari 2007, Jakarta

jabatan yang mulia serta memiliki wewenang yang sedemikian besar, setiap hakim harus menyadari dan menerima dengan ikhlas pembatasan-pembatasan perilaku yang mungkin terlihat sebagai suatu beban bagi warga masyarakat biasa.⁴⁵

Seorang hakim harus memiliki sikap toleransi kepada semua lapisan, lingkungan kerja, baik sewaktu dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Dalam kode kehormatan hakim diatur mengenai sikap hakim yang dibagi ke dalam sikap hakim dalam kedinasan dan sikap hakim diluar kedinasan. Dalam kedinasan seorang hakim merupakan seorang pegawai negeri yang dalam menjalankan tugasnya memiliki sikap kedinasan yang sama dengan semua pegawai negeri lainnya. Oleh karena itu, sikap hakim dalam kedinasan dapat dibagi menjadi 6 sikap, antara lain: 46

- 1) Sikap hakim dalam persidangan, dapat berupa:
 - a. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku.
 - Tidak dibenarkan bersikap menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-pihak yang berperkara.
 - c. Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
 - d. Harus menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan.
- 2) Sikap hakim terhadap sesama rekan, yakni:
 - a. Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan.
 - b. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesame rekan.
 - c. Memiliki kesadaran, kesetiaaan, penghargaan terhadap korps hakim.
 - d. Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

⁴⁵ Bagir Manan, Pedoman Perilaku Hakim, Varia Peradilan No. 251 Oktober 2006, hal 5

⁴⁶ Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 120-122

- 3) Sikap hakim terhadap bawahan/ pegawai, terdiri dari:
 - a. Harus mempunyai sifat kepemimpinan terhadap bawahan.
 - b. Membimbing bawahan untuk mempertinggi kecakapan.
 - c. Harus mempunyai sifat sebagai seorang bapak/ibu yang baik terhadap bawahan.
 - d. Memelihara kekeluargaan antara bawahan dengan hakim.
 - e. Member contoh kedisiplinan terhadap bawahan.
- 4) Sikap hakim terhadap atasan
 - a. Taat kepada pimpinan atasan.
 - b. Menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan oleh atasan dengan jujur dan ikhlas.
 - c. Berusaha member saran-saran yang membangun kepada atasan.
 - d. Mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkan/ mengemukakan pendapat kepada atasan tanpa meninggalkan norma-norma kedinasan.
 - e. Tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap atasan dalam bentuk apapun.
- 5) Sikap hakim terhadap rekan hakim, dapat berupa:
 - a. Harus memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya.
 - Membimbing bawahan dalam pekerjaan untuk memperoleh kemajuan.
 - c. Harus bersikap tegas, adil, serta tidak memihak.
 - d. Member contoh yang baik dalam perikehidupan, di dalam maupun di luar dinas.
- 6) Sikap hakim terhadap instansi lain
 - a. Harus memelihara kerja sama dan hubungan yang baik dengan instansi-instansi lain.
 - b. Tidak boleh menonjolkan kedudukannya.
 - c. Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan.
 - d. Tidak menyalahgunakan wewenang dan kedudukan terhadap instansi lain.

Di luar kedinasan seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki sikap yang dijadikan patokan dalam interaksi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, sikap hakim selain dalam bentuk di dalam kedinasan, dapat juga berupa sikap yang berada di luar kedinasan yang terdiri dari:⁴⁷

1) Sikap hakim pribadi, meliputi:

⁴⁷ Suhrawadi K.Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.77

- a. Harus memiliki kesehatan rohani dan jasmani.
- b. Berkelakuan baik dan tidak tercela.
- c. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
- d. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat.
- e. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat hakim.
- 2) Sikap hakim dalam rumah tangga, meliputi:
 - Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan yang tercela, baik menurut norma-norma hukum kesusilaan.
 - b. Menjaga ketenteraman dan keutuhan rumah tangga.
 - c. Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.
 - d. Tidak dibenarkan hidup berlebih-lebih dan mencolok.
- 3) Sikap dalam masyarakat, meliputi:
 - a. Selaku anggota masyarakat tidak boleh mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat.
 - b. Dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai rasa gotong royong.
 - c. Harus menjaga nama baik dan martabat hakim.

Sebagai upaya mewujudkan supremasi hukum yang mampu melayani rasa keadilan, maka personalitas hakim ideal-profesional menjadi impian bersama. Hakim adalah jabatan professional, yakni suatu pekerjaan yang dilakukan secara bebas dan tetap untuk memberikan pelayanan berdasarkan keahlian tertentu, dan menerima imbalan tertentu atas pelayanan tersebut. Oleh karena itu, hakim diikat oleh aturan etik di samping aturan hukum. Aturan etik adalah aturan mengenai moral atau yang berkaitan dengan sikap moral. Moral menyangkut nilai mengenai baik dan buruk, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas. Berbeda dengan hukum yang bertolak dari salah atau benar, adil atau tidak adil. Hukum merupakan instrument eksternal. Moral adalah instrument internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi. Karena itu aturan etik disebut juga "disciplinary rules". Aturan etik hakim atau

kode etik hakim (code of ethics atau code of conduct). Kehadiran kode etik berkaitan dengan pekerjaan hakim yang digolongkan sebagai kelompok pekerja professional.

Dalam konteks Indonesia, kode etik hakim telah dirumuskan sedemikian rupabahkan dalam perkembangannya telah disusunlah aturan tingkah laku hakim yang disebut Pedoman Perilaku Hakim atau PPH yang merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa.

Pedoman Perilaku Hakim (PPH) ini disusun dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan Iingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetusksan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim.

Proses penyusunan pedoman ini didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain The Bangalore Principles of Yudisial

Conduct. 48 Mesti diingat pula, menyangkut etika dan pedoman perilaku tiap profesi bisa dan biasa diatur secara internal oleh profesi bersangkutan. Dalam aturan internal itu terdapat ancaman sanksi jika ada pelanggaran. Demikian pula dengan profesi hakim, terdapat *code of conduct* nya. Ini yang kemudian diadopsi oleh Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, ditandatangani oleh Ketua MA Harifin Tumpa dan Ketua KY Busyro Muqoddas pada April 2009. 49 Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan penjabaran dari ke 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijakasana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional. Adapun penjelasan dari kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 50

1. Berperilaku Adil

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sarna kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan

⁴⁸ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2010, hal.4

⁴⁹ Imam Anshori Saleh," Konstitusionalitas dan Legalitas KY", Kompas, 06 Juni Tahun 2011, hal VI

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2010, hal 5-14

perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku Jujur SITAS ANDAT

Kejujuran pada hakekatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dam ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan segala cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. BertanggungJawab

Bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu

menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri pada hakekatnya bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi.

Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada normanorma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong tebentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksankan tugas, iklas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati pada hakekatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri

untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangan sikap tenggang rasa, seta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan iklas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Professional

Profesional pada hakekatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang sentiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Sebagai upaya menjaga dan melindungi kemandirian hakim, maka melalui The Bangalore Principles of Judicial Conduct (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India pada tahun 2001) menyepakati dibuatnya kode etik dan perilaku hakim sedunia, yaitu:⁵¹

- Independensi hakim (independence principle) yang merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.
- Ketidakberpihakan hakim (impartiality principle) merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya.

⁵¹ http:// riana.tblog.com. Kebijakan Pembangunan Hukum di Indonesia, diakses tanggal 25 mei 2010

- 3. Integritas hakim (*integrity principle*) merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
- 4. kepantasan dan sopan santun hakim (propriety principle) merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.
- 5. Kesetaraan (equality principle) merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, atau alasan-alasan lain yang serupa.
- 6. Kecakapan dan kesaksamaan (competence and diligence principle) merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Bagir Manan menegaskan bahwa dengan mengatasnamakan kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenangwenang.

Menelaah dengan seksama kode etik yang wajib diemban oleh seorang hakim, maka hal itu sangat tidak mudah. Sebab seorang hakim yang dalam menjalankan tugasnya melenceng dari rambu-rambu yang tertuang dalam kode etik di atas, akan memberi gambaran mengenai wujud seorang hakim di Indonesia yang tidak benar dalam melaksanakan tugasnya. Namun dalam kenyataannya, walaupun kode etik telah dibuat sedemikian rupa untuk mencegah hakim agar dalam menjalankan tugasnya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik, masih banyak hakim yang bermasalah. ⁵² Hal ini terlihat dengan hangatnya pemberitaan di media massa yang memuat berita mengenai keterlibatan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsyad

⁵² Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 123

Sanusi dalam kasus suap Pemilukada Bupati Bengkulu Selatan (Dirwan Mahmud). Dampak yang terjadi, Hakim Arsyad Sanusi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Sikap hakim konstitusi Arsyad Sanusi yang mengajukan surat pengunduran diri dari Mahkamah Konstitusi ini terus menuai kontroversi sehingga menimbulkan kejanggalan.⁵³ Pasalnya, pada saat yang bersamaan panel etik hakim konstitusi telah terbentuk dan siap memeriksa seluruh keluarga hakim Arsyad Sanusi tersebut. Seperti yang diberitakan, Hakim Arsyad Sanusi terseret kasus percobaan penyuapan dikarenakan pengakuan mantan calon wakil Bupati Bengkulu Selatan yang menyatakan pernah menemui Neshawati (puteri kandung Arsyad Sanusi) dan Zaimar (adik ipar Arsyad Sanusi) untuk membahas masalah sengketa pilkada di MK. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Arsyad Sanusi bertanggung jawab secara moral atas pertemuan keluarganya dan juga bawahannya, mantan panitera pengganti MK Makhfud, dengan calon bupati Bengkulu Selatan tersebut yang didiskualifikasi MK dimana puteri kandung dan adik ipar Arsyad terbukti bertemu dengan Dirwan Mahmud. Dirwan adalah pemohon uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengaku pernah diperas Zaimar. Kepada Tim Investigasi MK yang dipimpin Refly Harun, Dirwan mengaku dimintai uang sejumlah Rp3,5 miliar. Namun, karena tidak memiliki uang akhirnya ia hanya memberikan uang sebesar Rp 35 juta dan sertifikat rumah kepada

⁵³ Http:// www.kompas.com /berita/hukum/MK-belum-sikapi-murdurnya-Arsyad Sanusi, di akses tanggal 19 Juni 2011

Makhfud.54 Terkait putusan tersebut, MKH merekomendasikan agar Arsyad Sanusi diberikan teguran sesuai dengan ketentuan Kode Etik Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Prinsip Ketiga "Integritas", dan Prinsip Keempat "Kepantasan dan Kesopanan" yang tercantum dalam The Bangalore Principal of Judicial Conduct yang merupakan prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim yang dijadikan sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi kemandirian hakim dimana Hakim Arsyad Sanusi ini telah melanggar aturan dalam pasal 33 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni untuk dapat di angkat sebagai Hakim Konstitusi, seseorang harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Terkait dengan kasus ini walaupun dalam putusannya tidak terjadi tindak pidana, menurut saya Hakim Arsyad Sanusi terbukti melanggar kode etik karena puteri kandung, adik ipar dan panitera pengganti Mahkfud (bawahan langsung Arsyad) beberapa kali bertemu dengan pihak yang berperkara yakni Dirwan Mahmud, bahkan pertemuan pertama berlangsung di apartemen Arsyad Sanusi. Meskipun MKH sebenarnya tidak menemukan bukti keterlibatan Arsyad Sanusi dalam pertemuanpertemuan tersebut, tetapi menurut pendapat saya hakim konstitusi ini harus bertanggung jawab secara moral atas keterlibatan keluarga dan bawahannya tersebut dan siap menerima konsekuensi atas pelanggaran etik yang telah dilakukan. Namun pelanggaran etik yang dimaksud oleh Majelis Kehormatan Hakim pada kasus arsyad sanusi ini salah satunya

⁵⁴ Http://Layanandata.blogspot.com/2010/12/10/arsyad-sanusi,html, diakses tanggal 19 Juni 2011

adalah Hakim Konstitusi harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat dari pihak yang berperkara atau pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa yang dapat mempengaruhi Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

Semua ajaran agama menyatakan bahwa korupsi (termasuk menerima suap dan menyogok) adalah tindakan tercela yang tidak dapat dibenarkan apapun alasannya, bahkan dalam agama islam ada hadist yang berbunyi: "Pemberi suap dan penerima suap tempatnya di neraka".

Kasus suap ini semakin mencoreng dunia peradilan Indonesia dengan di tangkapnya Hakim Muhtadi Asnun (Ketua Pengadilan Negeri Tangerang) dengan dakwaan menerima suap dari Gayus Tambunan sebesar 40 ribu dolar AS dalam kasus penggelapan pajak dan pencucian uang, 55 Hakim Ibrahim (Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta) karena menerima suap sebesar Rp 300 juta dari pengusaha Darianus Lungguk Sitorus melalui pengacara Adner Sirait dan Hakim Syarifuddin Umar (Hakim Pengawas Kepailitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dengan dugaan menerima suap dari Puguh Wiryawan, kurator dalam perkara kepailitan PT Skycamping Indonesia, dalam penangkapan tersebut turut disita uang sebesar 116.128 dollar AS, 245.000 dollar Singapura, 200 yen Jepang, 12.600 riel Kamboja, dan Rp

⁵⁵ Http://www.Tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/05/03/brk/20100503-245034.id.html, diakses tanggal 11 Juli 2011

392 juta. ⁵⁶ Penangkapan Hakim Syarifuddin ini semakin menambah daftar panjang hakim yang telah ditangkap karena menerima suap. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan, terutama hakim dan jajarannya sekarang berada di titik nadir selama pada tahun ini semua media, baik itu media cetak maupun elektronik, mengangkat kasus ini sebagai headline. Semua pakar berbicara, mencela, dan menista Hakim, seakan-akan dengan adanya kasus ini maka seluruh Hakim di Indonesia mempunyai sifat yang sama.

Terkait dengan suap yang diterima karena gaji hakim yang minim, Trimedya Panjaitan (Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan bahwa para Hakim kini mengantongi pendapatan resmi sekitar Rp 15 juta hingga Rp 20 juta perbulan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melakukan korupsi, menerima suap, dan semua tindakan tercela yang lainnya. Indonesian Corruption Watch (ICW) melalui Emerson Yuntho (Koordinator Bidang Hukum) menyatakan bahwa kenaikan gaji atau remunerasi di Mahkamah Agung untuk para hakim tidak efektif karena ternyata kasus korupsi masih ada, sehingga gaji atau remunerasi bukanlah senjata ampuh untuk pembarantasan korupsi. 57

Menurut pendapat saya ada beberapa hal dari paragraf diatas yang benar, dan ada beberapa yang tidak. Fakta bahwa Hakim Syarifuddin Umar (termasuk Hakim Muhtadi Asnun dan Hakim

⁵⁶ Http://nasional.kompas.com/read/2011/06/06/MA.terpukul.dengan.kasus.Hakim Syarifuddin, diakses tanggal 11 Juli 2011

⁵⁷ Http://www.Tempointeraktif.com/hg/Hukum/2011/06/03/Brk,20110603-338398.id.Html, diakses tanggal 11 Juli 2011

Ibrahim) menerima suap dan bertindak tercela adalah benar dan tidak terbantahkan, tetapi untuk masalah penghasilan Hakim perbulan seperti yang dijelaskan Trimedya Panjaitan diatas adalah tidak benar, bahkan jika ditambah remunerasi sekalipun tidak akan tercapai bilangan itu. Dengan kata lain, untuk memberantas praktik mafia peradilan secara total, harus dipahami penyebab timbulnya mafia peradilan dan dibutuhkan strategi yang komprehensif dan menyeluruh untuk memberantasnya.

Apabila kita kerucutkan, ada 4 hal yang harus dipenuhi untuk memotong jalur lingkaran setan korupsi dan suap di peradilan, antara lain:⁵⁸

- 1. Faktor Kepemimpinan
- 2. Faktor Integritas
- 3. Faktor Kesejahteraan
- 4. Faktor Reward dan Punishment

Dalam kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan dimana ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan empat dakwaan sekaligus, antara lain: Dakwaan pertama yaitu, Gayus dianggap telah melakukan korupsi dalam penanganan keberatan pajak PT SAT sehingga negara dirugikan sebesar Rp 570 juta, Dakwaan kedua yaitu, Gayus dianggap telah menyuap sebesar Rp 25 juta kepada dua penyidik Polri ketika menangani kasus korupsi dan pencucian uang, Dakwaan ketiga yaitu, Gayus dianggap terbukti menyuap Hakim

⁵⁸ Http://www.Trimaironline.com/Berita/Opini/115476/Kasus-Hakim-Syarifuddin-Lingkaran-Setan-Korupsi-Peradilan, diakses tanggal 11 Juli 2011

Muhtadi Asnun yang menangani perkaranya di PN Tangerang sebesar 40 ribu Dollar AS, dan Dakwaan keempat yaitu, Gayus dianggap terbukti memberikan keterangan palsu terkait asal uang sebesar Rp 28 miliar di rekeningnya yang menurut ia adalah uang untuk membeli tanah milik Andi Kosasih. 59 Nasib hakim Muhtadi Asnun berada di ujung tanduk pasca pengakuannya menerima suap dari Gayus Tambunan di Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA) langsung bertindak cepat, internal MA memanggil Muhtadi Asnun mengonfirmasi kebenaran berita yang sudah terlanjur beredar di media massa. Ketua Muda Pengawasan MA (Hatta Ali) mengatakan Hakim Muhtadi Asnun mengakui apa yang telah disampaikannya kepada KY tersebut. Di samping itu, Muhtadi juga mengakui telah menemui Gayus Tambunan secara langsung, padahal berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, seorang hakim dilarang menemui pihak yang berperkara secara langsung, apalagi posisi Gayus saat itu sebagai terdakwa. Berdasarkan dua pertimbangan itu, MA mengambil tindakan sementara yaitu Hakim Mustadi Asnun dinonpalukan di PT DKI Jakarta dan Surat Keputusannya sedang diproses. Lebih lanjut Hatta mengatakan, MA masih terus memeriksa Hakim Muhtadi, MA juga akan berkoordinasi dengan KY apakah perlu dibentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH merupakan forum ad hoc yang dibentuk oleh MA dan KY sebagai arena pembelaan begi hakim yang direkomendasikan diberhentikan

⁵⁹ Http://nasional.Kompas.com/read/2011/01/19/11221962/Gayus.Akan.Bicara.Usai.Vonis

secara tidak hormat baik oleh pengawas internal MA maupun oleh KY selaku pengawas eksternal.⁶⁰

Hakim Kepailitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin Umar ini tidak asing dengan perkara korupsi. Jauh sebelum ditangkap KPK atas dugaan menerima suap, ada puluhan perkara korupsi yang pernah ditangani dan diputuskannya. Berdasarkan catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), hakim Syarifuddin telah membebaskan 39 koruptor. Para terdakwa kasus korupsi yang dibebaskan itu dilakukan Syarifuddin saat bertugas di PN Makassar dan PN Jakarta Pusat. Sebanyak 39 terdakwa koruptor yang dibebaskan hakim syarifuddin itu terbagi dalam 7 kasus (perkara). Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, menyatakan Hakim Syarifuddin juga pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) terkait vonis bebas kasus korupsi dan dugaan suap dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan anggota DPRD Luwu Sulawesi Selatan, meskipun perkembangan selanjutnya tidak jelas. Penangkapan terhadap Hakim Syarifuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan betapa bobroknya lembaga peradilan di Indonesia, secara terang benderang publik melihat borok di lembaga peradilan tanah air dan semakin tidak mempercayai lembaga tersebut.61

Menurut pendapat saya melalui kasus Hakim Muhtadi Asnun dan Hakim Syarifuddin Umar ini publik bisa melihat bahwa penegakan

⁶⁰ Http://www.Wartakota.co.id/detil/berita//28996/Ketua-Majelis-Hakim-Kasus-Gayus-Dinonpalukan, diakses tanggal 11 Juli 2011

⁶¹Http://Nasional.Kompas.com/Read/2011/06/13/16285938/Pelajaran.dari.Kasus.Syarifuddin, diakses tanggal 11 Juli 2011

hukum di negeri ini berada di tubir jurang kegagalan. Penangkapan hakim-hakim tersebut semakin membuktikan hukum tidak berjalan karena lembaga yang seharusnya mengadili malah melakukan pelanggaran etik (korupsi dan suap) dan dengan tertangkapnya sejumlah hakim yang diduga terlibat dalam kasus suap tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), serta pengawasan eksternal yang merupakan kewenangan Komisi Yudisial (KY) dinilai belum optimal. Dengan demikian catatan buruk para hakim tersebut, memperlihatkan bahwa sanksi dari MA terhadap hakim-hakim yang nakal kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Semenjak ditangkapnya para hakim di atas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masyarakat/ orang mulai menghangatkan kembali persoalan eksistensi Komisi Yudisial (KY) yang semula telah dilupakan. Sebenarnya timbul tenggelamnya diskursus soal KY oleh masyarakat, hanya semacam bentuk cinta pelarian yang akan kembali bergelora, jika borok para hakim/pengadilan muncul dipermukaan. Namun demikian, bagi praktisi atau pemerhati hukum sendiri, tuntutan akan hadirnya lembaga Komisi Yudisial ini menjadi agenda tersendiri bahkan belakangan menjadi makin mengemuka manakala sejumlah kasus hukum memperlihatkan betapa rapuhnya sistem hukum Indonesia, yang salah satunya terindikasi dalam

ketimpangan-ketimpangan hukum yang diperlihatkan oleh para "hamba" hukum di wilayah peradilan.⁶²

Sepanjang tahun 2010 Komisi Yudisial (KY) menghadapi sejumlah masalah, diantaranya pasca putusan Mahkamah Konstutusi yang mencantukan sejumlah pasal terkait kewenangan pengawasan perilaku hakim. Kemudian menyangkut mekanisme pengaduan, khususnya terkait limitasi waktu. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam kerangka mewujudkan peradilan yang bersih yang dilakukan lembaga tersebut. Sebab, muara dari dari sebuah proses penegakan hukum terletak di pundak para hakim yang berfungsi sebagai benteng keadilan. Permasalahan lain yang dinilai menghambat kinerja KY adalah terkait sumber daya manusia (SDM). Pegawai KY berasal dari berbagai instansi yang membawa kultur masing-masing. Padahal, seorang pegawai KY dituntut untuk memahami persoalan terkait perilaku hakim. Dan terakhir persoalan tersebut menyangkut komisioner, ini merupakan masalah besar yang terjadi selama ini. Pasalnya masing-masing komisioner tidak memiliki komitmen yang merata. Hal itu lebih disebabkan mereka memiliki aktivitas di luar tugasnya sebagai komisioner KY, seperti mengajar di berbagai perguruan tinggi. Akibatnya, mereka tidak fokus pada tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, karena itu ke depan hal itu

⁶² Ilhamdi Taufik (Staf Pengajar pada bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Makalah disajikan pada acara diskusi public dengan tema "Memperkuat Fungsi Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat Hakim" dalam rangka Deklarasi dan Sosialisasi Posko Pemantauan Peradilan Sumatera Barat kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang tanggal 12 Juli 2011 di Kantor LBH.

perlu dipikirkan. 63 Komunikasi dengan lembaga lainnya juga menjadi permasalahan yang cukup serius. Kalaupun sudah dibuat MOU (Memorandum of Understanding) dengan MA, namun hingga saat ini tidak berjalan efektif. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari komisioner periode mendatang. Rekomendasi KY tentang hakim yang diduga melanggar kode etik hakim selama ini kurang mendapat respons dari MA, merupakan "PR" besar bagi Komisioner baru. Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi MA untuk menolak hasil penyelidikan KY, artinya kasus-kasus itu harus dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibentuk KY dan MA. 64

Dengan dicantumkannya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini menurut pendapat saya dapat memberikan payung hukum yang memungkinkan pengawasan atas pelaksanaan kode etik dan PPH menjadi semakin kuat dan memungkinkan dapat dilaksanakan secara integral antara Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Dengan demikian diharapkan, terwujudnya hakim yang memperhatikan prinsip-prinsip etika menjadi kompatibel (serasi, sesuai) terhadap tuntutan supremasi hukum yang didambakan oleh publik di tanah air.

Di samping dari segi kode etik, usaha mewujudkan hakim yang bernurani juga harus diperhatikan dari aspek hukumnya. Artinya tingkah

⁶³ Http://www.Tribunnews.com/2010/08/25/Rekomendasi-KY-Kurang-Mendapat-Respons-dari-Mahkamah-Agung, diakses tanggal 10 Juli 2011

⁶⁴ Http://www.Google.com. Laporan Mahkamah Agung Tahun 2010 tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim, diakses tanggal 10 Juli 2011

laku hakim juga diatur dan tunduk pada hukum, baik hukum khusus maupun hukum umum. Hakim yang berhati nurani, adalah juga hakim yang tunduk pada ketentuan hukum dan menghukum berdasarkan hukum, tentunya tanpa harus menjadi corong hukum dan perpanjangan tangan otoritas legislatif. Menurut Bagir Manan, sepanjang berkaitan dengan kapasitas hakim dari segi hukum ada 2 hal yang secara potensial dapat dilakukan oleh hakim, yakni hakim bisa saja melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan hakim bisa saja melakukan pelanggaran hukum. 65

Dalam ayat 11 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara (yang diajukan kepadanya). Sehingga tugas hakim adalah melaksanakan hukum dalam peristiwa konkrit ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting". Dalam hal ini seorang hakim diharapkan memberikan pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian memberikan atau menentukan hubungan hukumnya.

Namun dalam pelaksanaannya, menurut saya hakim dapat saja melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keberpihakan, kelalaian atau kurang cermat,

⁶⁵ Arifin Debu Kosmik, Pedoman Perilaku Hakim (sebuah ikhtiar suci), tersedia di http / www. Google.com, diakses tanggal 03 Februari 2011

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11

kemampuan yang terbatas atau kemampuan menggunakan legal reasoning yang terbatas dan kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) dalam memutus perkara. Kesalahan penerapan hukum bukan suatu pelanggaran hukum, karena itu tidak dapat dilakukan penindakan secara hukum, namun berkaitan dengan tuntutan etik, khususnya profesionalisme. Apabila kesalahan itu dipandang begitu serius sehingga mengganggu tatanan hukum yang baik, merugikan kepentingan pencari keadilan secara semena-mena, menggoyahkan kepercayaan publik, maka hakim bersangkutan dapat dikenai tindakan disiplin dengan cara membatasi atau mencabut sementara wewenang untuk mengadili.

Di samping salah menerapkan hukum, hakim juga bisa saja melanggar kaidah-kaidah hukum yang sanksinya juga berupa hukuman, baik administrasi maupun pidana. Apabila kedua aspek ini, dimensi etik dan hukum dari tindakan ini diperhatikan sacara konsisten baik oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial serta semua komponen yang berkepentingan dengan terwujudnya hakim yang berhati nurani dan penegakan hukum yang berwibawa maka harapan akan terwujudnya supremasi hukum juga akan mendekati kenyataan.

B. Cara pengawasan Majelis Kehormatan Hakim terhadap Perilaku Hakim dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Seperti kita ketahui bahwa setiap profesi termasuk hakim menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari. Etika merupakan norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perilaku yang baik dan buruk. Dan etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi atau kelompok.

Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berintegritas dan profesional, serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya "bebas sayap" (vluegel vrij) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa

profesionalisme menjadikannya "lumpuh sayap" (vluegellam) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak.⁶⁷

Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku hakim itu tidaklah terbatas sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat dan pencari keadilan. Akan tetapi untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang oleh hakim. Padahal sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, hakim harus berintegritas dan profesional, serta membutuhkan kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan sikap dan perilaku yang berbudi pekerti luhur. Budi pekerti luhur adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Orang yang berbudi pekerti luhur dalam bertindak dan berperilaku menggunakan perasaan, pemikiran, dan dasar pertimbangan yang jelas, dalam arti ada dasar yang mengatur dan berdasarkan akal sehat. Keluhuran

⁶⁷ Hhtp/ www.Google.com. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Atas UU No.22 Tahun 2002, diakses tanggal 20 Juli 2010

menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu officium nobile. Bila suatu profesi terdiri dari aspekaspek organisasi profesi yang solid, standar profesi, etika profesi, pengakuan masyarakat, dan latarbelakang pendidikan formal, maka suatu profesi officium nobile terutama berlandaskan etika profesi dan pengakuan masyarakat. Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri. Sedangkan perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidak-percayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. 68

Pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan negara demokratis agar kekuasaan politik atau kekuasaan hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan baik secara sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian sehingga oleh kerena itu disediakanlah norma dan institusi pengujian, kontrol, atau verifikasi.

Norma dan institusi pengujian, kontrol atau verifikasi itu tidak dibuat untuk memusuhi atau anti pada pembuat Undang-Undang, hakim atau pengadilan, tetapi justru menjaga martabat dan kehormatan hakim dan pengadilan, yang tujuannya agar kekuasaan penegakan hukum selalu dijalankan dengan baik dan benar agar terwujud kepastian hukum dan keadilan yang secara yuridis, sosial dan moral mendapat penilaian dan

⁶⁸ Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Refika Adhitama, Jakarta, 2006, hal. 129

penerimaan yang dipercaya. Tujuan lebih mendasar adalah "membuat rakyat bahagia hidup dalam rumah negara hukum Indonesia". Masalahnya, dikalangan hakim-hakim, termasuk sebagian hakim MK, mempersepsi pengawasan dengan pandangan negataif sehingga melihatnya sebagai gangguan atau ancaman terhadap independensi, integritas, dan kehormatan hakim, bukan sebaliknya sebagai norma dan institusi penguatan independensi, integritas, dan kehormatan. ⁶⁹

Dalam konteks pengawasan, kembali harus dipahami pentingnya pemahaman tentang peran yang unik tersebut. Wilayah pengawasan peradilan merupakan wilayah sensitif yang merupakan pertarungan ketegangan antara independensi peradilan di satu sisi dan akuntabilitas di sisi yang lain. Kedua prinsip itu harus diperlakukan secara proporsional dan penuh penghargaan karena peran dan fungsinya yang penting bagi tegaknya legitimasi atas kekuasaan kehakiman. Hakim atas nama pengadilan memainkan peran penting dalam menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip hukum yang terkadang tidak selalu merupakan putusan yang popular atau sejalan dengan dukungan pihak-pihak tertentu atau bahkan masyarakat umum. Karena itulah, prinsip independensi berfungsi untuk memastikan bahwa peradilan seharusnya terbebas dari tekanan berbagai pihak dengan cara apapun.

Hakim dalam menjalankan perannya sebagai pejabat publik terikat pada tanggung jawab kepada hukum, negara, dan masyarakat. Dalam konteks pertanggungjawaban hakim (liability of judge), ketentuan

⁶⁹ P.E Lotung, Makalah disampaikan dalam Seminar dengan tema: "Sistem Pengawasan dan Kode Etik Hakim Konstitusi di Jerman dan Indonesia", hari Senin, 21 Maret 2011 di Hotel Saphire, Yogyakarta

hukum disiplin menjadi penting. Dalam hal hakim diduga melakukan pelanggaran perilaku, ketentuan disiplin berlaku kepadanya. Dengan demikian, fungsi pengawasan sebagai pelaksana mandat akuntabilitas adalah upaya menjaga perilaku hakim, tetapi tetap menjaga kemerdekaan pengadilan dari tekanan eksternal yang terkadang juga muncul dari penyalahgunaan (abuse) hukuman disiplin. Untuk dapat mencapai keseimbangan antara dua hal itu, diperlukan standar penegakan proses pengawasan peradilan melalui kode perilaku (code of conduct). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 13A, meyebutkan bahwa:

- Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Seperti diperkirakan pada saat awal pembentukannya, penafsiran fungsi pengawasan dan pemantauan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah memicu konflik antara kedua lembaga. Pengawasan perilaku hakim merupakan topik yang menjadi objek perdebatan semenjak didirikannya komisi itu hingga kini. Perdebatan itu terutama dilatarbelakangi oleh perbedaan penafsiran terhadap kewenangan pengawasan perilaku yang dimiliki oleh KY dimana Komisi Yudisial itu sendiri mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:⁷¹

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009tentang Peradilan Umum, Pasal 13A

⁷¹ Undang-Undang Nomor 22Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 13

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR
- Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dianggap sebagai pengawasan adalah pengawasan perilaku dan tidak termasuk pengawasan atas putusan peradilan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengawasan teknis putusan bukan merupakan kewenangan KY dalam rangka menjaga independensi peradilan dari tekanan eksternal. Namun, KY meyakini sebagaimana juga publik, kecenderungan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh seorang hakim dapat dilihat melalui putusan pengadilan. Akibatnya, KY kehilangan wewenang pengawasannya selama 2006-2008 sebelum "dikembalikan" lagi oleh DPR melalui UU Mahkamah Agung yang disahkan pada awal 2009.⁷² Dalam Pasal 13E ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Peradilan Umum. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Komisi Yudisial dan / Mahkamah Agung wajib:73

- a. Menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

⁷² Rifqi S. Assegaf dan Nur Syarifah, "Membandingkan Komisi-Komisi Pengawas Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum", Jurnal Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2005

⁷³ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009tentang Peradilan Umum, Pasal 13E

Penilaian atau koreksi atas putusan memiliki mekanisme yang ditentukan secara universal, yaitu melalui upaya hukum. Pendapat atau intervensi atas putusan yang dilakukan oleh lembaga negara berpotensi mengancam kebebasan hakim dalam memutus, apalagi jika dilakukan secara terbuka oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada hakim. Dalam konteks sistem ketatanegaraan, jika lembaga negara diberikan kewenangan untuk secara terbuka memberikan penilaian atas putusan pengadilan, hal itu berpotensi mendelegitimasi kewenangan pengadilan. Dengan demikian, menurut pendapat saya hal itu sama halnya dengan mendorong publik untuk tidak mempercayai kekuasaan kehakiman. Idealnya baik Komisi Yudisial maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung tidak dapat menilai putusan pengadilan.

Pada dasarnya, tindakan yang dapat dilakukan oleh hakim yang mampu menurunkan citra dan wibawa lembaga peradilan terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran terhadap nilai-nilai dan integritas (pelanggaran perilaku) serta ketidakmampuan atau kapasitas yang rendah (disability). Keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Untuk permasalahan lemahnya kapasitas, fungsi pengawasan dilakukan dalam konteks pembinaan. Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan diarahkan pada upaya-upaya peningkatan kapasitas seperti pemberian pelatihan yang perlu diharmonisasikan dengan program pendidikan dan pelatihan (Diklat). Sementara itu, pelanggaran perilaku perlu diberi penerapan sanksi atau hukuman yang proporsional sesuai

tindakannya. Namun, ketidakmampuan atau kapasitas yang rendah perlu ditangani dengan rekomendasi berupa program-program peningkatan kapasitas. Oleh karena itu, ruang lingkup pengawasan berkaitan erat dengan program pendidikan dan pelatihan. Maka itu, pengawasan tidak hanya dilihat sebagai penerapan sanksi dan tindakan pendisiplinan saja. Pengawasan juga dilihat dalam konteks pembinaan, peningkatan kapasitas serta kinerja, termasuk pemantauan atau evaluasi setelah rekomendasi pembinaan atau tindakan pendisiplinan diberikan.

Dalam hal terdapat pengaduan yang berada luar kewenangannya, komisi atau unit pelaksana pengawasan hakim seharusnya merujuk pengaduan itu kepada lembaga yang berwenang atau menyarankan pihak itu untuk mengajukan upaya hukum yang diperlukan. Pelanggaran perilaku dan kode etik hakim dalam banyak kasus erat kaitannya dengan indikasi tindak pidana. Permasalahan korupsi maupun suap adalah modus yang banyak disebutkan dalam sebuah pengaduan. Pada masa lalu, proses pemeriksaan pelanggaran etika sering digunakan sebagai upaya untuk berlindung dari proses penegakan hukum pidana. Hakim yang terlibat melakukan tindak pidana, umumnya berupa suap atau korupsi, hanya diberikan sanksi administratif berdasarkan pada pelanggaran etika atau pedoman perilaku. Praktik seperti itu hingga sekarang pun masih ditemukan meskipun tidak seperti yang terjadi pada masa lalu. Untuk menghindari hal seperti itu, sebaiknya KY lebih berhati-hati dalam memperlakukan pengaduan yang mengandung indikasi kuat tindak pidana. Bila sedari awal indikasi tindak pidana sudah terlihat kuat, sebaiknya KY meminta pelapor untuk menempuh proses pidana. Demikian juga bila dalam pemeriksaan di tingkat lanjut, KY menemukan indikasi itu, lebih tepat kiranya KY melimpahkan pengaduan itu kepada yang berwenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahap akhir, KY akan menindaklanjuti apa pun hasil pemeriksaan pidana dalam bentuk rekomendasi hukuman disiplin yang sesuai. Dengan demikian, lembaga pengawas tidak akan dapat digunakan sebagai tempat para kriminal bernaung dalam payung etik. 74

Saat ini, banyak pihak masih beranggapan bahwa wewenang Komisi Yudisial masih sangat terbatas karena wewenangnya yang hanya merekomendasikan, bukan menjatuhkan sanksi sendiri. Komisi tidak bisa memaksa Mahkamah Agung untuk secara otomatis menerima dan menjalankan rekomendasi KY. Rekomendasi KY yang bersifat mengikat hanya menyangkut hukuman disiplin ringan. Namun, sesungguhnya, pernyataan bahwa kewenangan komisi yang bersifat rekomendatif merupakan pembatasan bagi pelaksanaan fungsi KY tidaklah sepenuhnya tepat. Menurut saya sulit bagi lembaga semacam KY sebagai lembaga mandiri yang seluruh anggotanya berasal dari kalangan nonhakim diberikan wewenang untuk memberikan sanksi mengikat, apalagi jika berbentuk pemecatan. Akan kurang tepat jika lembaga pengawas (dan pemeriksa) juga diberikan kewenangan monopoli juga untuk menjatuhkan sanksi, terlebih pemecatan yang membutuhkan

⁷⁴ Komisi Yudisial, 4 Tahun Komisi Yudisial RI 2005-2009, Komisi Yudisial, 2009

proses "peradilan yang *fair*". Selain itu, terlihat janggal pula dari su hukum administrasi negara jika sanksi, terutama pemecatan dijatuhkan oleh lembaga yang tidak memilihnya atau lembaga yang tidak punya hubungan administrasi kepegawaian dengan pejabat yang dipecat.

Dalam hal pelanggaran perilaku yang serius dengan ancaman hukuman pemecatan, disediakan forum pembelaan diri melalui Majelis Kehormatan Hakim yang terbuka untuk publik. Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terbuka pada saat ini merupakan suatu kemajuan jika dibandingkan dengan proses serupa pada masa lampau yang tertutup dan didominasi oleh Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai komposisi Majelis Kehormatan Hakim dalam UU Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang besar pada KY dengan menempatkan KY sebagai mayoritas pada Majelis Kehormatan Hakim. Kondisi itu sama artinya bahwa KY berada dalam posisi mayoritas untuk menjatuhkan hukuman disiplin pemecatan yang direkomendasikan. Hal itu sesungguhnya juga dapat memancing konflik jika suatu saat terjadi perbedaan pendapat antara KY dan MA dalam hal pembuktian suatu pelanggaran perilaku yang berakibat pada pemecatan. Selain itu, jika dilihat dari konteks yang ada saat ini Komisioner KY juga terlibat melakukan pemeriksaan, sangat janggal ketika komisioner yang melakukan pemeriksaan kemudian juga memutus perkara pelanggaran perilaku di forum Majelis Kehormatan Hakim.

Majelis Kehormatan Hakim merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Salah satu pasalnya, yaitu Pasal 11A ayat (7) sampai dengan ayat (13) mengamanatkan pembentukan kelembagaan Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri dari:⁷⁵

- 1) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.
- Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 3 (tiga) orang hakim agung dan 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.
- Majelis Kehormatan Hakim melakukan pemeriksaan usul pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.
- 4) Dalam hal pemberhentian diri Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberhentian selesai.
- 5) Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul penberhentian kepada Presiden paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim.
- 6) Keputusan Presiden mengenai pemberhentian ditetapkan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal usul pemberhentian dari ketua Mahkamah Agung.
- Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Majelis Kehormatan Hakim bersifat ad hoc untuk memeriksa dan memutuskan pemberian sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Adapun komposisi Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari empat (4) orang

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 11A

anggota Komisi Yudisial dan tiga (3) orang Hakim Agung. Oleh sebab itu, karena bersifat *ad hoc* maka perwakilan dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di Majelis Kehormatan Hakim dimungkinkan berbeda antara satu sidang dengan sidang yang lainnya.⁷⁶

IKAHI sebagai satu-satunya wadah profesi hakim di Indonesia mengeluarkan salah satu keputusan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XIII di Bandung untuk membentuk Komisi Kehormatan Hakim. Komisi yang juga dinamakan Majelis Kehormatan ini bertujuan untuk menegakkan kode etik hakim agar ketentuan di dalamnya dapat terlaksana sekaligus mengawasi pelaksanaannya tersebut. Selain itu, Majelis Kehormatan Hakim juga berwenang memberikan pertimbangan dan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan. Secara umum, tugas dari Majelis Kehormatan Hakim adalah sebagai berikut:77

a. Memberikan pembinaan pada anggota untuk selalu menjunjung tinggi kode etik. Bentuk-bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, atau pendekatanpendekatan lain yang meliputi aspek materiil dan spiritual.

b. Meneliti dan memeriksa laporan atau pengaduan dari masyarakat atas tingkah laku dari para anggota IKAHI.

c. Memberikan nasihat dan peringatan kepada anggota dalam hal anggota yang bersangkutan menunjukkan indikasi melakukan pelanggaran kode etik.

⁷⁶ Hhtp/ www.Google.com. Sidang MKH "Akhirnya Calon Hakim Diberhentikan", diakses tanggal 15 Januari 2011

Wildan Suyuthi, Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Jakarta: (Mahkamah Agung RI, 2006), hal. 34-35

Sementara itu, yang menjadi wewenang Majelis Kehormata Hakim adalah sebagai berikut:⁷⁸

 Memanggil anggota untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya pengaduan atau laporan.

 Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dan merekomendasikan anggota yang tidak terbukti bersalah untuk direhabilitasi.

Hakim harus mempunyai kode etik Profesi, Majelis Kehormatan Kode Etik dan Majelis Kehormatan Non Etik Majelis Impeachment Peradilan. Dalam komposisi dio Majelis Kehormatan Non Etik serta Majelis Impeachment harus ada wakil dari para penegak hukum lainnya dan prominent publik figur yang mempunyai integritas dan kapabilitas dalam bidang hukum. Jika ada hakim yang melanggar kode etik, maka Majelis Kehormatan etik mengambil sikap dan putusan, kemudian meminta Ketua Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan dan mengesahkan putusannya dan Dewan Perwakilan Rakyat yang bertindak melakukan pemberhentian. Jika Ketua dan Anggota MA yang melakukan pelanggaran, Majelis Kehormatan Etik memeriksanya kemudian mengambil sikap dan putusan, kemudian meminta lembaga Impeachment untuk mempertimbangkan dan mengesahkannya Majelis Permusyawaratan Rakyat lah yang akan bertindak melakukan pemberhentian. ⁷⁹

⁷⁸Frans Hendra Winarta, "Sistem Pengawas Pengadilan yang Efektif Sejak Rekrutmen Sampai Penugasan", diakses 10 April 2008

⁷⁹ http://id.voi.co.id/voi-dignitorial/7190. Perlukah Majelis Kehormatan Hakim?, diakses tanggal 14 Desember 2010

Adanya penetapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diikuti juga dengan langkah positif lainnya, dimana penguatan kewenangan Komisi Yudisial juga terlihat pada Pasal 11A UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur mengenai Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Terdapat perubahan yang mendasar dalam pengaturan MKH, yakni adanya keterlibatan Komisi Yudisial secara penuh dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses memutus di MKH. Dimana tahapan pemeriksaan oleh MKH meliputi:80

> 1) Usulan pemberhentian dari Mahkamah Agung/Komisi Yudisial untuk pelanggaran berupa perbuatan tercela (Pasal 11A ayat (3) UU 3/2009) dan dari Komisi Yudisial untuk pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim (Pasal 11A ayat (5) UU 3/2009);

> 2) Setelah menerima usulan pemberhentian maka Ketua MA dan Ketua KY membentuk Majelis Kehormatan Hakim melalui penetapan bersama paling lama 14 hari sejak

diterimanya usulan pemberhentian;

3) Majelis terdiri dari 3 orang Hakim Agung dan 4 orang komisioner KY. Apabila usulan diajukan oleh MA maka Ketua Majelis dipimpin oleh Hakim Agung, apabila usulan pemberhentian dari KY maka Ketua Majelis dipimpin oleh Komisioner KY;

4) Majelis menetapkan hari sidang;

5) Majelis memerintahkan pemanggilan terhadap hakim terlapor selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari sidang;

6) Dalam sidang, Majelis mendengarkan pembelaan terlapor, keterangan saksi, surat-surat bukti dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melakukan klarifikasi;

7) Putusan Majelis harus diambil selambat-lambatnya 14 hari

setelah pembentukan majelis.

Tindakan hakim yang tidak menyangkut soal etik namun berkaitan penjatuhan sanksi pidana hakim, kemampuan dengan

⁸⁰ Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 129/KMA/SKB/IX/2009-04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, Pasal 2 ayat (3) jo pasal 3 (1)

tindakan/kelakuan yang bertentangan dengan martabat dan kedudukannya sebagai hakim diperiksa sebagai oleh Majelis Kehormatan Hakim Non Etik. Majelis akan memeriksa mengambil sikap dan putusan. Ketua MA akan mengesahkannya dan DPR yang bertindak melakukan pemberhentian. Jika Ketua dan Anggota MA yang melakukan pelanggaran itu, maka Majelis Kehormatan Hakim akan memeriksanya, kemudian mengambil sikap dan putusan, kemudian meminta lembaga Impeachment untuk mempertimbangkan dan mengesahkannya, MPR lah yang akan bertindak melakukan pemberhentian. Dengan demikian, menurut pendapat saya dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para hakim untuk melakukan penyimpangan ataupun melanggar kode etik hakim.

Berbicara mengenai pengawasan hakim ini, menurut saya tujuan mewujudkan dunia peradilan yang bersih, mandiri dan profesional menempatkan pengawasan hakim yang komprehensif menjadi hal yang signifikan. Pengawas tidak hanya ditempatkan sebagai pemadam kebakaran (represif) dalam hal terjadinya laporan masyarakat, tetapi juga dapat melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh para hakim. Demikian juga area pengawasan tidak dibatasi hanya pada tingkah laku, tetapi juga pada segala sesuatu termasuk hasil tingkah laku yang menggambarkan kehormatan dan martabat hakim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan antara code of ethics (kode etik) dan code of conduct (kode Perilaku) adalah: code of conduct menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. Code of conduct akan mengingatkan Hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran code of conduct mungkin akan menimbulkan sanksi. Code of conduct merupakan satu standar. Setiap hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku di bawah standar yang ditetapkan. Code of ethics (kode etik) berbeda dari perilaku yang dilarang. Etik berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etik adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita atau harapan tersebut. Dengan suatu code of conduct, akan dimungkinkan bagi hakim maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka mengetahui apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan hakim. Langkah berikutnya adalah mengembangkan suatu kode etik yang akan memberi motivasi bagi hakim meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, lebih baik, lebih efektif dalam melayani masyarakat, maupun menegakkan rule of law. Jadi setelah dibentuk suatu code of conduct, maka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, mungkin diinginkan untuk membentuk satu kode etik. Meskipun benar bahwa code of conduct berbeda dari code of ethics, akan tetapi code of ethics merupakan sumber nilai dan moralitas yang akan membimbing

hakim menjadi hakim yang baik, sebagaimana kemudian dijabarkan ke dalam code of conduct. Dari kode etik kemudian dirumuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau tidak layak dilakukan oleh hakim di dalam maupun di luar kedinasan. Hakim Indonesia telah mempunyai pengalaman memiliki kode etik yang pertama dengan nama Panca Dharma Hakim Indonesia Tahun 1966, yang kedua Kode Etik Hakim Indonesia (IKAHI) tahun 2002, dan yang terakhir Keputusan Bersama Ketua RI dan Komisi Yudisial RI Nomor : Mahkamah Agung 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pedoman perilaku hakim tersebut dimaksudkan untuk mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, maupun yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (ambtsdrager van rechtelijkemacht) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil untuk dapat menjadi benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.

2. Pengawasan dan penegakan perilaku hakim sudah tentu dilihat dari ukuran Code of Conduct dan Code of Ethics yang sudah ada yang dijadikan sebagai ukuran, sehingga akan terhindar dari tumpang tindih dengan pengawasan lain yang berada di luar wilayah etik atau perilaku. Urgensi pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam membangunan peradilan yang dapat dipercaya oleh publik. Selain menyeleksi hakim agung, berdasarkan undang-undang

memiliki fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Secara normatif, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, mekanisme pengawasan perilaku hakim melalui (a) laporan-laporan dari masyarakat, (b) meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, (c) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, (d) memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim dan (e) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung serta tindasannya kepada Presiden dan DPR. Dalam hal pelanggaran perilaku hakim yang serius dengan ancaman hukuman pemecatan, disediakan forum pembelaan diri melalui Majelis Kehormatan Hakim yang terbuka untuk publik. Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terbuka pada saat ini merupakan suatu kemajuan jika dibandingkan dengan proses serupa pada masa lampau yang tertutup dan didominasi oleh Mahkamah Agung. Melalui majelis ini, hakim bisa diberhentikan dengan hormat dan secara tidak hormat apabila memenuhi syarat-syarat pemberhentian sesuai Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

 Jika melihat dari tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan ketertiban, keteraturan dan kedamaian di dalam masyarakat, berarti hakim memiliki tanggung jawab besar terhadap terwujudnya dunia yang nyaman bagi seluruh umat manusia, karena palu godam Tuhan untuk menentukan benar

dan salah ada di dalam tangannya. Oleh karena itulah hakim diwajibkan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya. Dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam pembukaannya yang tercantum dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Yudisial Komisi RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 disebutkan bahwa kehormatan hakim adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus diajaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.81 Dengan demikian keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur.

2. Idealnya dalam demokrasi seluruh hakim harus tunduk pada prinsip persamaan (kedudukan yang setara), termasuk dalam aspek pengawasan hakimnya. Oleh karenanya, hakim mutlak harus diawasi karena menyangkut pertaruhan atas independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Penerapan konsep independensi kekuasaan kehakiman tidak boleh absolut tetapi harus diletakkan dalam konteks akuntabilitas (tidak bebas

⁸¹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2010, hal 3

mutlak dan harus tetap dipertanggungjawabkan). Untuk mencapai hasil yang ideal, maka dalam melakukan pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan pada orang, tetapi harus dibentuk suatu sistem pengawasan yang jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomoor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Sistem pengawasannya tetap harus dalam koridor konsep yang menjaga independency of judiciary (kekuasaan kehakiman yang merdeka/mandiri).

3. Ada sejumlah reasoning / alasan yang mendasari pentingnya penegasan gagasan untuk menerapkan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman (baik hakim MA maupun hakim MK), yaitu: (1) Ada realitas sosial berupa situasi hukum dan penegakan hukum yang telah melahirkan ketidak percayaan masyarakat secara luas (social distrust) terhadap kinerja penegakan hukum terutama oleh hakim melalui putusan-putusannya yang "janggal" atau bernuansa ketidakadilan. (2) Khusus pentingnya pengawasan terhadap hakim MK, adalah dilatar belakangi oleh dimilikinya kekuasaan kehakiman secara absolute konstitusional (dalam arti putusannya bersifat pertama dan terakhir). Padahal setiap manusia (termasuk hakim MK) mempunyai peluang salah, tidak adil, tidak fair, tidak obyektif dan tidak profesional untuk meletakkan kehormatan dan martabat hakim MK sebagai penjaga konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 1996. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Henry P.Panggabean. 2001. Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Seharihari. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ibnu Khaldun. 1992. Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Pasca Reformasi. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Ma'shum Ahmad. 2009. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta: Total Media.
- M. Yahya Harahap. 2008. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. 2006. Moralitas Profesi Hukum. Bandung: Refika Aditama.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sri Soemantri. 1993. *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Sri Soemantri Martosoewignjo. 1993. Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Susanti Adi Nugroho. 2003. Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan. Jakarta: Indonesia Corruption Whatch (ICW).
- Sri Mamudji. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suhrawardi K. Lubis. 2006. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,
- Titik Triwulan Tutik. 2007. Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial. Jakarta: Prestasi Jakarta Publisher.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstistusi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengawasan Hakim

- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SKB/IX/2009, 04/SKB/P.KY/IX/2009 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

C. Website

- Arifin Debu Kosmik, Pedoman Perilaku Hakim (sebuah ikhtiar suci), tersedia di http://www.Google.com.
- Frans Hendra Winarta, Sistem Pengawas Pengadilan yang Efektif Sejak Rekrutmen Sampai Penugasan, tersedia di http://www.Google.com.
- Http://www.kompas.com/berita/hukum/MK-belum-sikapi-mundurnya-Arsyad Sanusi.
- Http://Layanandata.blogspot.com/2010/12/10/Arsyad-Sanusi,html.
- Http://www.Tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/05/03/brk/20100503-245034.id.html.
- Http://nasional.kompas.com/read/2011/06/06/MA.terpukul.dengan.kasus.Haki m.Syarifuddin.
- Http://www.Tempointeraktif.com/hg/Hukum/2011/06/03/Brk,20110603-338398.id.html.
- Http://www.Trimaironline.com/Berita/Opini/115476/Kasus-Hakim-Syarifuddin-Lingkaran-Setan-Korupsi-Peradilan.
- Http://Nasional.Kompas.com/read/2011/01/19/11221962/Gayus.Akan.Bicara. Usai.Vonis.
- Http://www.Wartakota.co.id/detil/berita/28996/Ketua-Majelis-Hakim-Kasus-Gayus-Dinonpalukan.
- Http://Nasional.Kompas.com./Read/2011/06/13/16285938/Pelajaran.dari. Kasus Syarifuddin.
- Http://www.Tribunnews.com/2010/08/25/Rekomendasi-KY-Kurang-Mendapat-Respons-dari-Mahkamah-Agung.
- Http://www.Google.com. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010 tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim.
- Http://id.voi.co.id/voi-dignitorial/7190. Perlukah Majelis Kehormatan Hakim?

D. Makalah, Artikel, Jurnal, Majalah, Surat Kabar

Bagir Manan, Pedoman Perilaku Hakim, Varia Peradilan No. 251 Oktober 2006

- -----, *Menjadi Hakim Yang Baik*, dalam Majalah Varia Peradilan Tahun ke XXII No. 255, Februari 2007
- Bunga Rampai Komisi Yudisial Republik Indonesia Refleksi, "Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia", 2006
- Ilhamdi Taufik (Staf Pengajar pada bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Makalah disajikan pada acara diskusi publik dengan tema "Memperkuat Fungsi Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat Hakim" 2011
- Komisi Yudisial, 4 Tahun Komisi Yudisial RI 2005-2009, Komisi Yudisial, 2009
- P.E Lotung, Makalah disampaikan dalam Seminar dengan tema: "Sistem Pengawasan dan Kode Etik Hakim Konstitusi di Jerman dan Indonesia", di Hotel Saphire, Yogyakarta, Senin 21 Maret 2011
- Rifqi S. Assegaf dan Nur Syarifah, "Membandingkan Komisi-Komisi Pengawas Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum", Jurnal Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2005
- Sekotjo Soeparto. "Peranan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa". Makalah disampaikan dalam Seminar Penegakan Hukum di Indonesia.